



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0157/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Mustapa Padja, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Maryam Sulila, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0157/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 05 Maret 2004 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Bubeya dengan Wali Nikah Paman kandung Pemohon II yaitu Yasir Sulila, yang menikahkan yaitu Imam bernama Rasyid Salilama dengan disaksikan oleh Ayahanda Bube yang bernama Iko Hadju dan Hais Lahay dengan mas kawin berupa uang Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 32 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon II dengan isteri Pemohon (Pemohon II) tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon II;
- 5 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : Salsabila Padja, Salwati Padja, dan Muhammad Rein Padja;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, dan ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- 8 Bahwa demi untuk mendapatkan kekuatan hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak, maka para Pemohon memohon untuk dijadikan sah perkawinan Pemohon **Mustapa Padja** dengan isteri Pemohon yang bernama **Maryam Sulila**;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Mustapa Padja**) dengan Pemohon II (**Maryam Sulila**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 2004;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Hakim Tunggal telah diberi nasehat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan alasan/dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Yoman Sulila**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Metsel, bertempat tinggal di Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri, karena saksi sebagai paman Pemohon II;
 - Bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan, saksi hadir menyaksikan pelaksanaan akad nikahnya di Desa Bubeya;
 - Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 2004 menurut tatacara agama Islam, dan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, dan selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus Duda dalam usia 32 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahu;
 - Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasab maupun semenda, dan juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Yasir Sulila, sedang yang mengadakannya pada waktu itu adalah Imam bernama Rasyid Salilama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayahanda Bube bernama Iko Hadju dan Hais Lahay;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa uang sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), telah dibayar tunai;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, oleh karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon memohon Isbat Nikah adalah untuk kepastian dan menjadi dasar untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak, karena selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama : Salsabila Padja, Salwati Padja, dan Muhammad Rein Padja;
2. **Hadidjah Pontoh**, umur 49 tahun, agama Islam, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bubeya Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri, karena saksi adalah Tante Pemohon II, sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
 - Bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan, saksi hadir menyaksikan pelaksanaan akad nikahnya;
 - Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 2004 di Desa Bubeya Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, menurut tatacara agama Islam, dan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, dan selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus Duda dalam usia 32 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan 17 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasab maupun semenda, dan juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Yasir Sulila, sedang yang mengakad pada waktu itu adalah Imam bernama Rasyid Salilama;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa uang sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayahanda Bube bernama Iko Hadju, dan Hais Lahay;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama : Salsabila Padja, Salwati Padja, dan Muhammad Rein Padja;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, oleh karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon memohon Isbat Nikah adalah untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum yaitu pengurusan Akta Kelahiran anak karena selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi dan telah memohon penetapan :

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 2004 dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama **Yasir Sulila**,

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh saksi-saksi dan para undangan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnyanya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnyanya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara *aquo*, untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan bahwa para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil para pemohon perihal pernikahannya didasarkan pula dengan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing : Yoman Sulila dan Hadidjah Pontoh;

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan saksi ke dua sama-sama hadir saat pelaksanaan aqad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2004 di rumah orangtua Pemohon II dan sama-sama mengetahui bahwa para Pemohon telah dinikahkan oleh Imam bernama Rasyid Salilama selaku Penghulu Nikah dengan saksi nikah adalah Ayahanda Bube bernama Iko Hadju dan Hais Lahay, serta yang menjadi wali nikah adalah Yasir Sulila selaku paman kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang maskawin berupa uang Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun semenda, dan juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, serta keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini serta tidak pernah ada pihak ketiga atau orang lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Mustapa Padja) dengan Pemohon II (Maryam Sulila) pada tanggal 05 Maret 2004 dan mahar berupa uang sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Iko Hadju, selaku Kepala Desa Bube dan Hais Lahay;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama membenarkan tentang perkawinan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada hujjah syar'iyah dalil dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya"

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (**Mustapa Padja**) dengan pemohon II (**Maryam Sulila**) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut *hukum munakahat Islam* sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Mustapa Padja**) dengan Pemohon II (**Maryam Sulila**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2004 di Desa Bubeya Kecamatan Suwawa, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
- 3 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1436 Hijriah, oleh kami Djufri Bobihu, S.Ag.,SH sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal
ttd
Djufri Bobihu, S.Ag.,SH
Panitera Pengganti
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Miranda Moki, S.Ag
Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 261.000,-
(duratus enam puluh satu ribu rupiah);	
Salinan Penetapan Sesuai Aslinya Gorontalo, Tanggal 14 Nopember 2014 Panitera Pengadilan Agama Gorontalo	
Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)